

ABSTRAK

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apa pun bentuk judi. Adanya informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui tentang adanya tindak pidana perjudian yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak ? (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak dan solusinya ?

Metode penelitian dengan pendekatan secara sosiologis spesifikasi penelitian secara deskriptif, sumber data primer dan sekunder, serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah (1) proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP/A/13/XII/2016/Res.Dmk, Tanggal 2 Desember 2016. Kemudian Pihak Polres Demak melakukan penyelidikan, meliputi penanganan TKP, dilakukan atas dasar menerima laporan dari masyarakat atau tindakan pertama di TKP, setelah itu dilakukan pengolahan TKP kemudian melakukan pemanggilan kepada orang-orang (masyarakat) guna didengar dan diperiksa sebagai saksi setelah penyidik yakin akan seseorang yang dicurigai sebagai tersangka maka dilakukan upaya penangkapan sesuai Pasal 1 butir 20 KUJHAP, serta upaya penyitaan barang bukti dan kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka sesuai Pasal 1 butir 21 KUHAP (2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak dan solusinya antara lain : Hambatan internal meliputi kurangnya ketrampilan penyidik dalam operasi tangkap tangan terhadap tersangka sehingga perlunya upaya pelatihan khusus agar strategi operasi tangkap tangan dapat berhasil dan kurangnya koordinasi antar penyidik karena kurang pemahannya penyidik terhadap lokasi penangkapan hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman para penyidik terhadap wilayah atau kondisi daerah hukum Polres Demak yang luas Hambatan eksternal adalah kurangnya peran serta masyarakat karena masyarakat enggan untuk membantu penyidik takut terlibat upaya yang dilakukan adalah perlunya penyuluhan hukum dan penyamaran penyidik dalam berbaur dengan masyarakat dan/atau perilaku keluarga tersangka yang tidak mau menunjukkan keberadaan tersangka alternatif penyelesaiannya adalah dengan interogasi paksa.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Perjudian, Polres Demak